

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK untuk memperoleh persetujan bersama;
- b. bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana maksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya pada pada tanggal 14 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Qanun tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

19

- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

19

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa;

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 35. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- 37. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA dan BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.293.481.943.599,14 berkurang sejumlah (Rp81.312.187.739,00) sehingga menjadi Rp1.212.169.755.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.263.481.943.599,14
b. Bertambah/(berkurang) Rp (41.755.793.691,15)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.221.726.149.907,99

2. Belanja Daerah

a. Semula
 b. Bertambah/(berkurang)
 Jumlah Belanja setelah Perubahan
 Rp 1.293.481.943.599,14
 Rp (66.443.801.924,74)
 Rp 1.227.038.141.674,40

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 5.311.991.766,41)

- 3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan

1) Semula Rp 31.000.000.000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (25.688.008.233,59) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.991.766,41

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00

9.9

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp 5.311.991.766,41

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp 89.412.809.632,14

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 21.228.351.375,85

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 110.541.161.007,99

b. Dana Perimbangan

1) Semula

744.774.622.000,00 Rp

2) Bertambah/(berkurang)

Rp (87.4620.768.177,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp 657.313.853.823,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula

Rp 429.294.511.967,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 24.476.623.110,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah

Perubahan

Rp 453.771.135.077,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula

16.086.658.524,00 Rp

2) Bertambah/(berkurang)

2.688.441.375,26

Jumlah Pajak Daerah setelah

Rp 18.775.099.899,26

Perubahan Hasil Retribusi Daerah

1) Semula

Rp 1.170.887.425,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp

Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp 1.170.887.425,00

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula

Rp 3.700.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 3.700.000.000,00

c. Zakat/Infaq/Sadaqah

1) Semula

Rp

7.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp

0,00

Jumlah Zakat/Infaq/Sadaqah setelah Perubahan

Rp 7.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula

Rp 61.455.263.683,14

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 18.539.910.000,59

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

setelah Perubahan

Rp 79.995.173.683,73

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Alokasi Umum

1) Semula

Rp 566.877.295.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp (46.274.376.177,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 520.602.918.823,00

b. Dana Alokasi Khusus

1) Semula

Rp 177.897.327.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp (41.186.392.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 136.710.935.000,00



(7)	huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah 1) Semua Rp 18.720.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.484.595.538,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 26.205.395.538,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya 1) Semula Rp 65.199.554.206,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.676.688.500,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 73.876.242.706,00
	c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 188.911.184.000,00 3) Bertambah/(berkurang) Rp 8.062.550.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 196.973.734.000,00
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 156.462.973.761,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 252.789.072,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 156.715.762.833,00
	Pasal 3
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 636.071.328.060,40 2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.643.990.088.00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 629.427.337.972,40
	b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 657.410.615.538,74 2) Bertambah/(berkurang) Rp (59.799.811.836.74) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 597.610.803.702,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 363.352.127.514,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (11.590.337.842,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 351.761.789.672,00
	b. Belanja Hibah 1) Semula Rp 4.749.300.000,00 2) Bertambah/(berkurang)* Rp 1.204.207.470,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 5.953.507.470,00 c. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 5.344.500.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 5.344.500.000,00
	d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 3.451.509.188,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 242.099.814,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 33.693.609.002,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 1) Semula Rp 257.673.891.358,40 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.317.159.530,00)
	70 s

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Rp 255.356.731.828,40 Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

1.500.000.000,00 Rp

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 5.817.200.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 7.317.200.000,00

g. Belanja Transfer Ke Pemerintah Pusat

1) Semula

Rp

0,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp

0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp

0.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp 44.220.784.059,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 11.752.834.991,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 55.973.619.050,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp 265.599.883.534,70

2) Bertambah/(berkurang)

(21.164.235.223,70)Rp

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 244.435.648.311,00

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp 347.589.947.945,04

2) Bertambah/(berkurang)

(50.388.411.604,04)Rp

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 297.201.536.341,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula

31.000.000.000,00 Rp

2) Bertambah/(berkurang).

Rp (25.688.008.233,59)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.911.766,41

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula

Rp

1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

(1.000.000.000,00)Rp

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp

0.00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula

0,00 qR

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah SiLPA setelah Perubahan

Rp 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp

1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp

(1.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah setelah Perubahan

Rp

0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBK;

Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan 2. Lampiran II Daerah dan Organisasi;



3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Dacrah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penyediaan anggaran atas pengisian jabatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan mendesak Tahun Anggaran 2020;

Pasal 7

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan;

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di pada tanggal Suka Makmue,

21 Oktober 2020 M 4 Rabi'ul Awal 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. SAMINIDHAM

Diundangkan di

Suka Makmue,

pada tanggal : 22 Okto

22 Oktober 2020 M 5 Rabi'ul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 2

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (2/73/2020)

Nomor : 2 TAHUN 2020

Tanggal : 21 Oktober 2020



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT 1	URAIAN				
1	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.263.481.943.599,14	1.221.726.149.907,99	(41.755.793.691,15)	(3,30
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	89.412.809.632,14	110.641.161.007,99	21.228.351.375,85	23,74
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.086.658.524,00	18.775.099.899,26	2.688.441.375,26	16,7
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.170.887.425,00	1.170.887.425,00	0,00	0,0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,0
1.1.4	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,0
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.455.263.683,14	79.995.173.683,73	18.539.910.000,59	30,1
1.2	DANA PERIMBANGAN	744.774.622.000,00	657.313.853.823,00	(87.460.768.177,00)	(11,7
1.2.1	Transfer Umum	566.877.295.000,00	520.602.918.823,00	(46.274.376.177,00)	(8,1
1.2.2	Transfer Khusus	177.897.327.000,00	136.710.935.000,00	(41.186.392.000,00)	(23,1
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	429.294.511.967,00	453.771.135.077,00	24.476.623.110,00	5,7
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.720.800.000,00	26.205.395.538,00	7.484.595.538,00	39,9
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.199.554.206,00	73.876.242.706,00	8.676.688.500,00	13,3
1.3.4	Dana Penyesuaian	188.911.184.000,00	196.973.734.000,00	8.062.550.000,00	4,2
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	156.462.973.761,00	156.715.762.833,00	252.789.072,00	0,1
2	BELANJA	1.293.481.943.599,14	1.227.038.141.674,40	(66.443.801.924,74)	(5,1
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	636.071.328.060,40	629.427.337.972,40	(6.643.990.088,00)	(1,0
2.1.1	Belanja Pegawai	363.352.127.514,00	351.761.789.672,00	(11.590.337.842,00)	(3,1
2.1.4	Belanja Hibah	4.749.300.000,00	5.953.507.470,00	1.204.207.470,00	25,3
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.344.500.000,00	5.344.500.000,00	0,00	0,0
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.451.509.188,00	3.693.609.002,00	242.099.814,00	7,0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	257.673.891.358,40	255.356.731.828,40	(2.317.159.530,00)	(0,9
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	7.317.200.000,00	5.817.200.000,00	387,8
2.2	BELANJA LANGSUNG	657.410.615.538,74	597.610.803.702,00	(59.799.811.836,74)	(9,1
2.2.1	Belanja Pegawai	44.220.784.059,00	55.973.619.050,00	11.752.834.991,00	26,5
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.599.883.534,70	244.435.648.311,00	(21.164.235.223,70)	(7,9
2.2.3	Belanja Modal	347.589.947.945,04	297.201.536.341,00	(50.388.411.604,04)	(14,5)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Frinted by Simila

Halaman 1

against the second	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
NOMOR URUT		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.000.000.000,00)	(5.311.991.766,41)	24.688.008.233,59	(82,29)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.000.000.000,00	5.311.991.766,41	(25.688.008.233,59)	(82,86)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.000.000.000,00	5.311.991.766,41	(25.688.008.233,59)	(82,86)
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	30.000.000.000,00	5.311.991.766,41	(24.688.008.233,59)	(82,29)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI NAGAN RAYA, &

M. JAMIN LIHAM